

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH SURVEI ZI
LAPORAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
TRIWULAN III PERIODE TANGGAL 1 JULI 2025 SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2025**






TAHUN 2025

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH SURVEI ZI
LAPORAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
TRIWULAN III PERIODE TANGGAL 1 JULI 2025 SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2025**

NO	MONITORING	EVALUASI	TINDAK LANJUT
	3 (tiga) nilai terendah dari Unsur Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Triwulan III Tanggal 1 Juli 2025 s.d. 30 September 2025	<p>Dari hasil pengolahan data SiSuper Pengadilan Negeri Palembang SPKP Periode Triwulan III Tanggal 1 Juli 2025 s.d. 30 September 2025, jumlah tersebut didapat dari data SiSuper di anjungan area PTSP dan surat yang dikirimkan ke Satker Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang untuk mengisi SiSuper.</p> <p>Terdapat 3 nilai terendah dari 8 unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPKP) yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U1 Dengan Nilai 1912; 2. U2 Dengan Nilai 1912; 3. U3 Dengan Nilai 1912; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tindaklanjut atas monev 3 (tiga) nilai terendah agar segera dilaksanakan untuk perbaikan terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Palembang.
1	Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi: Respon(U1)	<ul style="list-style-type: none"> > Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-1 dari 8 Unsur SPKP, dengan pertanyaan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> – Apakah informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik (website, tulisan berjalan dll) maupun non elektronik (brosur, banner, poster dll) ? 	<p>Tindaklanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat informasi berupa website, brosur dan juga informasi yang ditampilkan pada TV PTSP


2	Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi: Persyaratan (U2)	<p>> Unsur Tindakan Diskriminasi merupakan Unsur ke-2 dari 8 Unsur SPKP, dengan pertanyaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah persyaratan pelayanan yang diinformasikan sangat jelas dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pengadilan ? 	<p>Tindaklanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat ceklist layanan dan juga brosur yang berisi persyaratan pelayanan;
3	Prosedur (U3)	<p>> Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-3 dari 8 Unsur SPKP, dengan pertanyaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah prosedur/alur proses pelayanan yang ditetapkan pengadilan mudah untuk diikuti ? 	<p>Tindaklanjut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat prosedur yang telah dimuat pada website Pengadilan Negeri Palembang.

Demikianlah monitoring dan evaluasi atas 3 (tiga) Nilai Terendah dari Survei ZI Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang Triwulan III Tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 30 September 2025.


No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	EDDY CAHYONO, SH.,MH	Hakim (Koordinator IPK)	
2	DR. SUMARGI.,SH.,MH 	Panitera	

Eviden tindakanjnut Survei Persepsi Kualitas Pelayanan

Point 1





INFORMASI BERUPA WEBSITE, BROSUR DAN TV PTSP



INFORMASI BERUPA WEBSITE, BROSUR DAN TV PTSP

Point 2



BROSUR PERSYARATAN PELAYANAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Telp. (0711) 363310 - 313555 Fax (0711) 313555
email : pn Palembang@gmail.com website : www.pri-palembang.go.id
PALEMBANG

DAFTAR PERIKSA PELAYANAN KEPANITERAAN HUKUM

JENIS PELAYANAN :

Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana

NO	KELENGKAPAN BERKAS	QTY	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Surat Permohonan dari Pemohon	1 Rangkap			
2	Surat Pernyataan pemohon bermaterai	1 Rangkap			
3	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk	1 Rangkap			
4	Fotokopi SKCK dilegalisir	1 Rangkap			
5	Catatan: Melampirkan SKCK Asli Fotokopi Ijazah Terakhir	1 Rangkap			
6	Pasphoto Warna 4x6	4 Lembar			

7 Kartu Keluarga Foto Kopi

Keterangan :
Beri Tanda centeng (N) didalam kotak sesuai dengan kelengkapan berkas

Mengetahui,
Panitera

Dr. Sumargi, S.H., M.H.

Panitera Muda Hukum

Enrik Redj Endora, S.H., M.M.

CEKLIST PERSYARATAN PELAYANAN

Point 3

Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS
Jalan Kapitan A. Rivai No.16 Palembang
Telpun/fax (0710) 313555 - 383310 Email : papalembang@gmail.com

Bahasa Indonesia

search...

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Beranda Halaman Utama Tentang Pengadilan Profil Satker Layanan Publik Informasi Pelayanan Layanan Hukum Surat, Prosedur, Biaya Berita Informasi & Data Hubungi Kami Surat & Pengaduan Reformasi Birokrasi Zona Integritas & Akreditasi

Laporan Survei Harian

Pengumuman LAPORAN REALISASI ANGGARAN (RAJ) BULAN MARET 2025 - Senin, 24 April 2025

Denda Tilang Surat Keterangan E-Court Direktori Putusan Info Perkara Pengaduan

Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

- Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomis dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga miskin (KKM), dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.
- Mengisi formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara (PPBP) dan mengajukannya beserta dokumen persyaratan kepada Ketua Pengadilan melalui Petugas Meja I dengan berkas gugatan
- Dalam perkara tata usaha negara, Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang persiapan.
- Panitera/Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
- Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.
- Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
- Hari Pelayanan setiap Hari Kerja.

Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS
Jalan Kapitan A. Rivai No.16 Palembang
Telpun/fax (0710) 313555 - 383310 Email : papalembang@gmail.com

Bahasa Indonesia

search...

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Beranda Halaman Utama Tentang Pengadilan Profil Satker Layanan Publik Informasi Pelayanan Layanan Hukum Surat, Prosedur, Biaya Berita Informasi & Data Hubungi Kami Surat & Pengaduan Reformasi Birokrasi Zona Integritas & Akreditasi

Laporan Survei Harian

Pengumuman LAPORAN REALISASI ANGGARAN (RAJ) BULAN APRIL 2025 - Senin, 22 Mei 2025

Denda Tilang Surat Keterangan E-Court Direktori Putusan Info Perkara Pengaduan

PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA

Prosedur Pengajuan Perkara baik perkara Pidana maupun Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang dapat diajukan melalui sistem konvensional atau elektronik.

Perkara Perdata
Pengajuan perkara perdata baik Perdata Permohonan maupun Perdata Gugatan/Gugatan Sederhana dapat diajukan dengan cara konvensional maupun Elektronik.

- Pengajuan perkara secara konvensional dapat diajukan dengan cara datang langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Palembang dengan membawa persyaratan yang diperlukan dan membayar panjar biaya perkara sesuai dengan jumlah dan biaya radius para pihak yang berperkara, adapun persyaratan yang perlu dilengkapi antara lain :
 - Surat Gugatan/Surat Permohonan
 - Surat Kuasa (Dika Menggunakan Kuasa)
- Pengajuan Perkara Secara Elektronik dapat diajukan melalui <http://ecourt.mahkamahagung.go.id>
- Khusus untuk Pengacara/Advokat pengajuan/pendaftaran perkara Perdata wajib dilakukan secara elektronik

Perkara Pidana
Pengajuan perkara pidana secara umum diajukan secara konvensional, akan tetapi apabila terjadi kondisi yang dapat menghambat pengajuan perkara secara konvensional maka pengajuan perkara pidana dapat dilakukan secara elektronik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS
Jalan Kapitan A. Rivai No.16 Palembang
Telpun/fax (0710) 313555 - 383310 Email : papalembang@gmail.com

Bahasa Indonesia

search...

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Beranda Halaman Utama Tentang Pengadilan Profil Satker Layanan Publik Informasi Pelayanan Layanan Hukum Surat, Prosedur, Biaya Berita Informasi & Data Hubungi Kami Surat & Pengaduan Reformasi Birokrasi Zona Integritas & Akreditasi

Laporan Survei Harian

Pengumuman LAPORAN REALISASI ANGGARAN (RAJ) BULAN MARET 2025 - Rabu, 09 April 2025

Denda Tilang Surat Keterangan E-Court Direktori Putusan Info Perkara Pengaduan

PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA

Prosedur Pengajuan Perkara baik perkara Pidana maupun Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang dapat diajukan melalui sistem konvensional atau elektronik.

Perkara Perdata
Pengajuan perkara perdata baik Perdata Permohonan maupun Perdata Gugatan/Gugatan Sederhana dapat diajukan dengan cara konvensional maupun Elektronik.

- Pengajuan perkara secara konvensional dapat diajukan dengan cara datang langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Palembang dengan membawa persyaratan yang diperlukan dan membayar panjar biaya perkara sesuai dengan jumlah dan biaya radius para pihak yang berperkara, adapun persyaratan yang perlu dilengkapi antara lain :
 - Surat Gugatan/Surat Permohonan
 - Surat Kuasa (Dika Menggunakan Kuasa)
 - Fotokopi Kartu Identitas Prinsipal
- Pengajuan Perkara Secara Elektronik dapat diajukan melalui <http://ecourt.mahkamahagung.go.id>
- Khusus untuk Pengacara/Advokat pengajuan/pendaftaran perkara Perdata wajib dilakukan secara elektronik

Perkara Pidana
Pengajuan perkara pidana secara umum diajukan secara konvensional, akan tetapi apabila terjadi kondisi yang dapat menghambat pengajuan perkara secara konvensional maka pengajuan perkara pidana dapat dilakukan secara elektronik.

- Pengajuan perkara Pidana secara konvensional dilakukan dengan cara datang langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Palembang dengan membawa beberapa

Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS
Jalan Kapitan A. Rivai No.16 Palembang
Telpun/fax (0710) 313555 - 383310 Email : papalembang@gmail.com

Bahasa Indonesia

search...

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Beranda Halaman Utama Tentang Pengadilan Profil Satker Layanan Publik Informasi Pelayanan Layanan Hukum Surat, Prosedur, Biaya Berita Informasi & Data Hubungi Kami Surat & Pengaduan Reformasi Birokrasi Zona Integritas & Akreditasi

Laporan Survei Harian

Pengumuman LAPORAN REALISASI ANGGARAN (RAJ) BULAN APRIL 2025 - Senin, 22 Mei 2025

Denda Tilang Surat Keterangan E-Court Direktori Putusan Info Perkara Pengaduan

Prosedur Peminjaman Arsip Perkara

Prosedur Peminjaman Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
Jalan Kapitan A. Rivai No.16 Palembang
Telpun/fax (0710) 313555 - 383310 Email : papalembang@gmail.com

PROSEDUR PEMINJAMAN ARSIP PERKARA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

- Untuk Peminjaman dari dalam instansi
- Peminjaman mengisi formulir Peminjaman Arsip Perkara.
- Peminjaman mengisi Buku Peminjaman Arsip Perkara
- Petugas yang mengambil berkas perkara yang akan dipinjam adalah Staf Pengelola Arsip atau Panitera Muda Hakim.
- Petugas Pengelola arsip mengisi Kelengkapan isi berkas perkara yang akan dipinjam pada saat sebelum dan sesudah diserahkan kepada Peminjam.
- Apabila terdapat kehilangan / kerusakan terhadap berkas perkara pada saat

PROSEDUR YANG TERDAPAT PADA WEBSITE